

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS-ANAK/2016/PN.SMR DALAM FIQIH JINAYAH

Nisrina Khairunnisa¹ | Abnan Pancasilawati²

¹²UIN Sultan Aji
Muhammad Idris
Samarinda

Corresponding Author:
Nisrina Khairunnisa
Nisrinakh90@gmail.com

Kata Kunci:
Pertanggungjawaban
Pidana Anak; Putusan;
Fiqh jinayah

**All writings published in
this journal are personal
views of the authors.**

Abstrak

Artikel ini menganalisis Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr tentang pelaku pidana anak yang dijatuhi Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Para pelaku anak turut serta melakukan penganiayaan dan korbannya meninggal dunia sehingga mendapatkan hukuman penjara atas tindak pidana yang mereka lakukan. Para pelaku masih dibawah umur sehingga dalam putusan disebutkan hakim telah merujuk kepada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang digunakan hakim dalam membuat pertimbangan dan bagaimana Putusan ini dalam perspektif *fiqh jinayah*. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan hukum Islam, *fiqh jinayah*. Hasil penelitian menunjukkan, dalam membuat pertimbangan hakim telah menggunakan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak. Ditinjau dari *fiqh jinayah*, landasan yang digunakan hakim dalam pertimbangan telah sejalan dengan prinsip dalam *fiqh jinayah* yaitu hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku telah sejalan dengan prinsip hukuman *ta'zir*, yaitu sebagai ganti dari hukuman utama atau *qishas*. Hukuman *ta'zir* diberikan karena pelaku masih dibawah umur serta keluarga korban telah memaafkan perbuatan mereka sehingga hukuman *qishash* (hukuman utama) dapat dihapuskan.

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan bahwa hak-hak tiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali baik itu anak-anak atau orang dewasa negara berhak mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum.¹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa anak-anak berhak untuk melangsungkan hidupnya serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada di dalam kandungan.³ Batasan usia anak di berbagai peraturan di Indonesia belum seragam. Contohnya dalam perdata, dikatakan sebagai anak jika belum berusia 21 tahun, dalam pidana, anak adalah yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun.⁴ Lalu dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih berada di dalam kandungan.⁵

Lainnya halnya lagi dalam hukum Islam, seseorang dikatakan bukan anak-anak jika sudah memasuki akil baligh. Usia akil baligh umumnya terjadi saat anak-anak memasuki umur 9 – 17 tahun, maka ketika telah menyelesaikan masa tersebut seseorang tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak. Mereka akan dikenai tanggung jawab untuk menjalankan syariat Islam, menjalankan segala perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya.⁶

Seiring berkembangnya zaman banyak sekali anak-anak yang mengalami krisis moral yang mengakibatkan mudahnya anak-anak melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan sangat beragam, mulai dari pencurian, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencabulan atau pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Tidak heran, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia yang dilaporkan ke

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² A. Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum", dalam *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta* edisi No. 1, Vol. 4, 2016.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ I Nyoman Ngurah Suwantha, "Kebijakan Hukum Pidanaan Anak Dalam Konsep KUHP 2010", dalam *Jurnal Advokasi* edisi No. 1, Vol. 1, 2011.

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁶ Misno, "Peranan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Secara Islami", dalam *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* edisi Vol. 4, 2015.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 sampai 2019 mencapai 11.492 kasus.⁷

Di Kalimantan Timur sendiri jumlah anak berhadapan dengan hukum selama kurun waktu Januari - September 2019 mencapai 324 anak. Anak sebagai korban terdiri dari 255 anak dan sisanya yaitu 69 anak sebagai pelaku tindak pidana. Sebanyak 255 korban terdiri dari 77 anak laki-laki dan 178 anak perempuan. Sementara untuk tindak pidananya meliputi pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, perkelahian, kekerasan seks, dan penyalahgunaan narkoba.⁸

Contoh kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kalimantan Timur tepatnya di Samarinda adalah Rahul bin Ridwan, Reza Fahrudin Nur bin Asparuddin, dan Indra Falivi Putra bin Darma Chandra. Anak-anak ini berusia di bawah 18 tahun ketika melakukan tindak pidana tersebut. Ketiga anak-anak ini melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korbannya. Diketahui bahwa mereka menganiaya korban karena korban yang lebih dulu memicu pertengkaran. Ketiganya di dakwa Pasal 351 ayat (3) *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Anak Rahul dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk Anak Reza dan Anak Indra masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam).⁹ Menurut hakim hukuman dimaksudkan bukan untuk menghilangkan hak-hak mereka sebagai anak, tetapi untuk memberikan pelajaran agar anak-anak ini dimasa depan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi yang berguna bagi agama, bangsa dan negara serta tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana lainnya.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebisa mungkin dilakukan upaya diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana), yang mana diharapkan akan menghasilkan *restorative justice*, yaitu semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana

⁷ Abdul Arif, Menakar Perlindungan HAM Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum, <https://www.ayosemarang.com/netizen/pr-77801258/Menakar-Perlindungan-HAM-bagi-Anak-Berkonflik-dengan-Hukum>, diakses 09 Desember 2021.

⁸ M. Ghofar, Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kaltim Masih Tinggi, <https://kaltim.antaranews.com/berita/63172/kasus-anak-berhadapan-hukum-di-kaltim-masih-tinggi>, diakses 19 Desember 2021.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr., <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 29 Juli 2021.

(juga masyarakat) bersama-sama mengatasi masalah dan menciptakan kewajiban untuk membuat segalanya menjadi lebih baik.¹⁰ Keadilan ini lebih menekankan pada perbaikan dan perdamaian daripada pembalasan. Mengapa demikian, karena anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dan juga umur anak yang masih muda serta mempunyai masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah dan cenderung akan merugikan pada banyak pihak termasuk anak itu sendiri.¹¹

Dalam hukum Islam, ilmu yang khusus mempelajari tentang pidana disebut dengan *Fiqh jinayah*. Di dalam jinayah juga ada ketentuan yang membahas apabila tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau baligh, maka anak bisa tidak dikenakan hukuman pokok, melainkan dihukum dengan hukuman lain yang lebih ringan dari hukuman pokok.¹² Hukuman tersebut disebut dengan *Ta'zir*. *Ta'zir* dari segi bahasa sendiri berasal dari kata *azzara* yang berarti mencegah atau menolak (*man'u radda*). Kata *ta'zir* juga bisa bermakna mendidik (*addaba*) yang berarti mengagungkan dan menghormat (*azhamu wa waqra*). Berdasarkan makna yang telah disebutkan tadi, yang paling relevan yaitu *ta'zir* berarti mencegah dan menolak (*al-man'u wa arraddu*), serta makna yang kedua yaitu mendidik atau *ta'dib*.¹³

Dalam hukum Islam, hukuman mempunyai dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu pencegahan dan yang kedua yaitu perbaikan sekaligus pengajaran. Dengan dua tujuan tersebut, hukuman yang akan diberikan dapat memberikan dampak yang lebih baik kepada pelaku contohnya yaitu dapat terbentuk moral yang baik di diri pelaku. Hal ini akan membawa perilaku masyarakat yang sesuai dengan tuntutan agama.¹⁴ Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr berdasarkan teori hukuman *Ta'zir* yang dibahas dalam Fiqh Jinayah. Alasan memilih putusan ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, apakah

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* edisi No. 2, Vol. 19, 2019.

¹² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), h. 53.

¹³ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2020), h. 77.

¹⁴ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 24.

para anak ini memang benar bersalah serta apakah hakim telah memerhatikan hak-hak para anak dalam mengadili perkara ini.

II. PEMBAHASAN

Landasan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr

Dalam memutuskan perkara hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan berjalan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut berlandaskan pada landasan yuridis, sosiologis, serta filosofis.

Landasan yuridis adalah landasan yang digunakan hakim untuk mendasarkan putusannya agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku secara legal dan formil. Selanjutnya ada landasan filosofis, yaitu landasan yang digunakan hakim untuk melihat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar menjadi lebih baik lagi. Terakhir yaitu landasan sosiologis, yaitu landasan yang digunakan hakim untuk melihat bahwasanya pidana tersebut dijatuhkan berdasarkan latar belakang sosial terdakwa dengan memperhatikan dampak pidana tersebut, apakah mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar atau tidak.¹⁵

Berikut landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang terdapat dalam pertimbangan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr:

1. Landasan Yuridis Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr

Pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr, Anak Rahul, Anak Reza, dan Anak Indra terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana. Para anak dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pasal 351 ayat (3) *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP atas tindakan penganiayaan yang mengakibatkan mati dan tindakan turut serta melakukan perbuatan pidana dengan hukuman yaitu Anak Rahul pidana penjara 3 (tiga) tahun, serta Anak Reza dan Indra pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Atas perbuatan para anak maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif penuntut umum yang terbukti menurut hukum dan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Bengkulu Press, 2017), h. 196.

- a. Unsur barang siapa, bahwa identitas para anak benar dan tidak ada kesalahan.
- b. Unsur penganiayaan, bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada korban dan para anak terbukti melakukan.
- c. Unsur mengakibatkan mati, bahwa korban yang awalnya sehat walafiat namun karena peristiwa penganiayaan, korban meninggal dunia
- d. Unsur ikut serta melakukan tindak pidana, bahwa para anak benar turut serta dalam melakukan penganiayaan terhadap korban.

2. Landasan Filosofis Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr

Menimbang bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada para Anak perlu dipertimbangkan secara filosofis sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu:

- a. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para anak bukan dimaksudkan sebagai balas dendam tetapi sebagai pemberian pengajaran dan pendidikan kepada para anak agar setelah menjalani masa pidana para anak dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari.

- b. Bahwa sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia, pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang (dalam arti sosiologis). Terpidana harus tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.

- c. Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, seseorang yang telah melakukan kesalahan (tindak pidana) harus tetap dibina karena dengan begitu kemungkinan besar ia akan memperbaiki dirinya menjadi insan yang lebih berdaya guna serta berhasil berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya.

3. Landasan Sosiologis Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr

Dalam menjatuhkan sanksi pidana Hakim memerhatikan hal yang meringankan dan memberatkan para Anak. Hal-hal yang meringankan diantaranya :

- a. Anak-anak telah jujur dan berterus terang serta berlaku sopan selama persidangan berlangsung.

- b. Anak-anak masih muda serta masih banyak waktu untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik.

- c. Anak-anak sangat menyesali atas apa yang telah mereka lakukan.

- d. Anak-anak telah dimaafkan oleh orang tua korban di persidangan.

- e. Perbuatan yang dilakukan anak-anak merupakan respon atau balasan dari perbuatan korban (korban yang memulai lebih dulu pertengkaran).

Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan yang mereka lakukan sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan hal-hal diatas hakim mempertimbangkan agar tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimal dan lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum.

Berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (3) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan telah terpenuhi secara lengkap dan terbukti.

Selama persidangan berlangsung hakim Pengadilan Negeri Samarinda tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan kesalahan para anak, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Para anak harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Para anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana 'secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati' sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga oleh penuntut umum. Para anak yang telah dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi sanksi pidana setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Penasihat hukum dalam pembelaannya memohon kepada hakim supaya dalam menjatuhkan pidana kepada para anak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Orang tua para anak juga memohon agar anak mereka diberikan hukuman yang ringan dan adil. Selain itu, pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Samarinda memberikan rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan menyarankan agar para anak dijatuhi dengan pidana pembinaan dalam lembaga.

Berdasarkan landasan, permohonan dan saran, maka Hakim akan mempertimbangkan hal yang terbaik bagi para anak dengan memperhatikan kadar perbuatan para anak, akibat yang ditimbulkan, keadilan bagi masyarakat, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 71 s/d Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan para anak yang telah disebutkan diatas.

4. Analisis Penulis

Putusan merupakan tahap akhir dari perkara pidana yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh sebab itu, hakim dalam membuat putusan harus memerhatikan seluruh aspek di dalamnya, baik itu yang bersifat formal maupun materiil. Dalam mengambil putusan dan menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa

hakim harus membuat pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis (filosofis dan sosiologis).¹⁶

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwasanya kejadian penganiayaan yang mengakibatkan mati ini terjadi di Jl. Slamet Riyadi depan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Samarinda. Penganiayaan yang turut dilakukan para anak tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan spontan sebab diketahui bahwa korban dan teman-temannya yang lebih dulu menyerang kelompok mereka menggunakan busur panah. Mereka yang terpancing amarahnya karena terkena anak panah yang dilepaskan korban, mengejar korban dan teman-temannya. Korban yang tidak berhasil melarikan diri akhirnya terkejar dan dikeroyok, hingga akhirnya meninggal dunia.

Saat pemeriksaan barang bukti, ditemukan 2 (dua) barang bukti yaitu 10 (sepuluh) potongan kayu dan 1 (satu) lembar jaket jamper milik korban yang sudah sobek-sobek warna hijau lumut. Maka berdasarkan barang bukti tersebut, keterangan 8 (delapan) saksi yang dihadirkan, keterangan terdakwa, serta alat bukti *Visum et Repertum* korban, hakim mendapat keyakinan bahwa para anak telah bersalah karena turut melakukan tindak pidana penganiayaan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁷

Selain alat bukti diatas yang secara yuridis telah membuktikan para anak bersalah, hakim juga menyatakan telah mempertimbangkan pertimbangan lain yaitu secara filosofis dan sosiologis. Secara filosofi hakim menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada anak bukan dimaksudkan sebagai balas dendam tetapi sebagai pemberian pengajaran dan pendidikan. Secara sosiologis hakim menyebutkan bahwa perbuatan para anak sangat meresahkan masyarakat sekitar (hal yang memberatkan para anak).

Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan para anak seperti anak berlaku sopan selama persidangan dan menyesali perbuatan mereka

¹⁶ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Medan: CV. Manhaji, 2020), h. 70.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

serta hal yang memberatkan para anak yaitu perbuatan mereka telah meresahkan masyarakat.

Dalam upaya pembelaan, para anak yang masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukum mengakui perbuatannya dan tidak keberatan atas keterangan para saksi. Para penasihat hukum dalam pembelaannya memohon pada hakim supaya memutus perkara dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang seringannya sesuai dengan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/201/PN.Smr memilih dakwaan alternatif ketiga yang disusun oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa para anak dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 351 ayat (3) (penganiayaan mengakibatkan mati) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 (turut serta melakukan tindak pidana) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman masing-masing anak yaitu 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan.¹⁸

Dalam putusan hakim menyatakan hukuman yang diterima oleh para anak dipandang sudah tepat dan adil baik bagi korban, para anak maupun masyarakat serta telah memerhatikan aspek-aspek yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Digunakannya peraturan ini sebab para pelaku anak dalam sistem hukum pidana Indonesia masih tergolong anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.¹⁹

Dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr para anak tidak bisa dilakukan upaya diversifikasi sebab perbuatan mereka diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun penjara (Pasal 351 ayat (3) *jo.* Pasal 55 ayat (1)) yang mana hal ini tidak memenuhi syarat diadakannya diversifikasi, karena upaya diversifikasi hanya bisa dilakukan pada tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun penjara sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dalam rekomendasi laporan hasil penelitian kemasyarakatan menyarankan agar para anak diberikan hukuman pembinaan dalam lembaga.²⁰

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁹ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), h. 23-24.

²⁰ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), h. 26.

Dalam hal ini menurut penulis, dalam landasan yuridis mengenai unsur yang menyebabkan mati seharusnya tidak terpenuhi. Maka Pasal 351 ayat (3) *jo.* Pasal 55 ayat (1) yang dikenakan kepada para anak tidak tepat. Karena menurut *Visum Et Repertum* (Pemeriksaan Jenazah) No. 021/SK-II/KF-TUI/VII/2016 tanggal 15 Juni 2016, yang ditandatangani oleh dr. C. Darby Tombokan, SH.,SpF, dokter spesialis forensik Fakultas Kedokteran UNMUL Rumah Sakit A. Wahab Syahrane Samarinda. Pemeriksaan Jenazah atas nama Sopyan Nor yang berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun. Penyebab kematian yaitu kekerasan benda tajam di dada kiri yang menembus jantung lalu dipercepat kematiannya dengan kekerasan benda tajam di dada kanan bawah yang mengenai organ hati yang mengakibatkan pendarahan. Menurut kronologi, keterangan para saksi, dan keterangan para anak, korban yang saat itu sudah lemas dan tidak berdaya ditusuk dadanya sebanyak 2 (dua) kali oleh pelaku lain yang bernama Muhammad Ridha als Edo menggunakan samurai.

Berdasarkan alasan yang ditemukan penulis diatas maka seharusnya pelaku yang bernama Edo inilah yang dikenai Pasal 351 ayat (3) yaitu penganiayaan yang mengakibatkan mati, karena para anak diketahui masing-masing hanya melakukan 1 (satu) kali pemukulan yaitu di punggung, tangan, dan kaki korban. Maka menurut penulis seharusnya para anak hanya dikenai Pasal 351 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) yaitu penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya yaitu Rp. 4.500.²¹

Jika para anak dikenakan pasal diatas maka para anak bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan upaya diversi karena syarat diversi dapat terpenuhi. Upaya diversi memang tidak terjamin akan berhasil namun setidaknya para anak akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman sebelumnya. Karena dalam UU SPPA disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebisa mungkin untuk dilakukan upaya diversi sebab pidana penjara bagi anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir jika tidak ada lagi yang bisa diupayakan atau tindakan anak tersebut dapat membahayakan masyarakat.

Analisis Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr dalam Perspektif *Fiqih jinayah*

Dalam *Fiqih jinayah* atau hukum pidana Islam, penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia berarti tindakan tersebut termasuk ke

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

dalam golongan tindak pidana pembunuhan. Mayoritas ulama secara spesifik berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis, antara lain:

1. Pembunuhan yang disengaja betul-betul atau *'Amd Mahdh*; yaitu dilakukan dengan sengaja memukul korban dengan suatu benda yang biasa digunakan untuk membunuh.

2. Pembunuhan yang menyerupai sengaja atau tersalah semata-mata atau *Khata' Mahdh*; yaitu kesalahan murni yang terjadi dalam suatu pembunuhan. Contohnya, seorang pemburu melepaskan pelurunya namun peluru malah mengenai seseorang dan orang tersebut meninggal maka tidak wajib hukuman *qishash* pemburu tersebut.

3. Pembunuhan disengaja yang tersalah atau *Qatl al-khata'*; yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud dan dilakukan dengan benda yang tidak mematikan. Contohnya memukul seseorang dengan tongkat ringan, lalu orang tersebut meninggal, maka hukuman *qishash* tidak wajib bagi orang yang memukul tadi.²²

Dalam syariat Islam, *jarimah* pembunuhan dilarang tegas dalam Al-Qur'an surah An-Nissa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemah: Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.

Hukuman *jarimah* penganiayaan adalah hukuman *qishash*, hukuman *diyat*, hukuman *ta'zir*, dan hukuman *kifarah*. Penetapan dari sanksi yang disebutkan tadi disesuaikan lagi dengan bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku *jarimah*. Hukuman *qishash* disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.²³

²² Moh Alviyan, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", dalam *Jurnal Rechtenstudent* edisi No. 1, Vol. 1, 2020.

²³ M. Nurul Irfan & Masyrafah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2013), h. 4-5.

Jika pelaku *jarimah* adalah anak-anak maka hukumannya berupa hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* sendiri adalah hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam *nash* baik itu dalam Al-Qur'an atau Hadits yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang melanggar hak Allah dan hak hamba. Hukuman ini berfungsi sebagai pelajaran bagi pelaku dan mencegah agar tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang sama. Muhammad Abu Zahrah mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang ditetapkan oleh penguasa untuk menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Bentuk hukum an *ta'zir* yaitu; hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman ancaman, hukuman *tasyhir*, hukuman denda. Abd al-Qaudir Audah juga menyebutkan bahwa prinsip hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam yaitu tidak membinasakan tetapi sebagai *ta'dlib* (pengajaran).²⁴

Penjatuhan hukuman bagi pelaku *jarimah* menurut *Fiqih jinayah* atau hukum pidana Islam dimaksudkan agar pelaku *jarimah* tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bertujuan sebagai:

1. Pencegahan (*ar-radd wa al-zahr*)

Pencegahan yaitu untuk menahan orang yang melakukan *jarimah* supaya ia tidak mengulangi lagi perbuatan *jarimah*nya, tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut, dan tidak melakukan perbuatan *jarimah* lainnya. Pencegahan juga berarti mencegah orang lain selain pelaku *jarimah* agar tidak ikut melakukan perbuatan *jarimah*.

2. Perbaikan dan Pengajaran (*al-islah wa al-tahdhib*)

Perbaikan dan pengajaran yaitu untu memperbaiki, mengajarkan, dan mendidik pelaku *jarimah* supaya ia menjadi orang yang baik, menyadari kesalahannya, dan bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.²⁵

Dalam *Fiqih jinayah* atau hukum pidana Islam, pelaku *jarimah* yang dapat dijatuhi dan dapat diminta pertanggungjawaban adalah harus telah memasuki usia *baligh*. Maka usia seorang anak yang melakukan *jarimah* jika usianya belum *baligh*,

²⁴ Fransiska Nurin Hikmah, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur", dalam *Jurnal Al-Qanun* edisi No.1, Vol.18, 2015.

²⁵ Fransiska Nurin Hikmah, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur",...2015.

anak tersebut tidak dapat dijatuhkan sanksi hukuman atas perbuatannya. Usia anak-anak dalam hukum Islam digolongkan menjadi:

1. Masa ketika belum memiliki kemampuan berpikir

Masa ini berlangsung saat manusia/ seseorang belum baligh atau *mumayyiz*. Masa ini dimulai dari manusia lahir sampai memasuki usia 7 (tujuh) tahun.

2. Masa ketika telah memiliki kemampuan berpikir (lemah)

Masa ini berlangsung dari umur 7 (tujuh) tahun sampai seseorang mengalami akil baligh. Seseorang yang melakukan *jarimah* pada masa ini tidak akan dikenakan sanksi pidana, tetapi diberikan sanksi pengajaran atau *ta'zir*.

3. Masa ketika kemampuan berpikir telah sempurna

Masa ini bermula saat seseorang mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau yang mencapai umur 18 (delapan belas) tahun menurut batasan yang ditetapkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Di masa ini, seseorang yang melakukan *jarimah* akan dikenakan sanksi pidana atas apa yang telah dia lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika berzina atau mencuri akan dikenakan sanksi *hudud* dan jika melakukan pembunuhan akan dikenakan sanksi *qishas*.²⁶

Maka berdasarkan hal diatas, landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis yang digunakan hakim telah sejalan dengan unsur-unsur yang ada di dalam *Fiqih jinayah*. Landasan yuridis dalam pertimbangan hakim telah sesuai dengan unsur-unsur dijatuhkannya sanksi pidana dalam *Fiqih jinayah* yaitu:

1. Rukun Syar'i bahwa ada aturan atau nas *syara'* yang jelas sekali melarang perbuatan itu untuk dilakukan dan jika dilakukan maka akan ada hukuman. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan *Syari'at* Islam sama-sama melarang dengan tegas tindak pidana penganiayaan.

2. Rukun *Maddi* yaitu unsur material dimana telah terbukti ada perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam landasan yuridis, unsur penganiayaan bahwa para pelaku anak telah terbukti ikut dan turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu penganiayaan.

3. Rukun *Adabi*. Rukun ini adalah unsur moril, dimana pelaku perbuatan pidana dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Dalam pertimbangan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr disebutkan bahwa merujuk pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku anak yang berusia 14 tahun dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Para pelaku

²⁶ Noercholis Rafid dan Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah", dalam *Jurnal Al-Maiyyah* edisi No. 02, Vol. 11, 2018.

anak berusia 16 (enam belas) tahun dan 14 (empat belas) tahun, maka para pelaku anak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana penganiayaan yang turut serta mereka lakukan.

Landasan filosofis dalam pertimbangan hakim juga telah sesuai dengan tujuan penjatuhan sanksi pidana dalam *Fiqih jinayah*, yaitu hukuman bertujuan sebagai:

1. Pencegahan (*ar-radd wa al-zahr*)

Pencegahan yaitu untuk menahan orang yang melakukan *jarimah* supaya ia tidak mengulangi lagi perbuatan *jarimah*nya, tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut, dan tidak melakukan perbuatan *jarimah* lainnya. Hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan dalam poin pertama landasan filosofis pertimbangan hakim yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan agar para pelaku anak dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut atau perbuatan pidana lainnya.

2. Perbaikan dan Pengajaran (*al-islah wa al-tahdhib*)

Perbaikan dan pengajaran yaitu untuk memperbaiki, mengajarkan, dan mendidik pelaku *jarimah* supaya ia menjadi orang yang baik, menyadari kesalahannya, dan bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan dalam poin ketiga landasan filosofis pertimbangan hakim yaitu bahwa meskipun pelaku telah melakukan kesalahan namun pelaku tetap harus dibina dan diajarkan agar pelaku menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya.

Landasan sosiologis dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa para pelaku anak tetap dihukum karena perbuatan mereka telah meresahkan masyarakat sekitar, hal ini sejalan dengan prinsip dalam *Fiqih jinayah* yang bahwasanya pelaku harus diberi hukuman atas perbuatannya demi kemaslahatan umum bersama.

Dalam hukum positif para anak dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr masih dianggap sebagai anak dibawah umur sebab dalam hukum Indonesia seseorang dapat dikatakan dewasa jika telah berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga hukuman yang dijatuhkan atas mereka hanya $\frac{1}{2}$ dari maksimum hukuman orang dewasa menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjatuhan sanksi pidana jika ditinjau dari *Fiqih jinayah*, hukuman yang diberikan hakim kepada para anak termasuk ke dalam jenis hukuman *ta'zir* yaitu hukuman penjara, yang mana digunakan sebagai ganti dari hukuman utama atau

qishas. Disebut sebagai *ta'zir* karena hukuman penjara yang diterima anak telah dikurangi dari hukuman yang sebenarnya, yang mana hal ini terdapat di dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman penjara bagi orang dewasa.

Hukuman *ta'zir* diberikan selain karena para anak masih dibawah umur juga karena keluarga korban telah memaafkan perbuatan para anak sehingga hukuman *qishash* atau hukuman utama dapat dihapuskan. Hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada anak bertujuan sebagai pendidikan, pengarahan dan pengajaran karena mendidik anak kecil itu boleh dan wajib. Diharapkan dengan hukuman tersebut pelaku anak tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya, dan menyesali perbuatannya.

III. KESIMPULAN

Hakim dalam mempertimbangkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr telah menggunakan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak, namun menurut penulis dalam landasan yuridis mengenai unsur menyebabkan mati tidak tepat karena pelaku anak bukan yang menyebabkan korban meninggal dunia melainkan pelaku lain. Seharusnya pelaku anak dikenai pasal Pasal 351 *jo*. Pasal 55 ayat (1) KUHP (2 tahun 8 bulan penjara), dengan pasal tersebut pelaku anak bisa mendapatkan diversi dan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Untuk landasan filosofis dan sosiologis yang digunakan hakim telah sesuai dan sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analisis Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr berdasarkan *Fiqih jinayah* yaitu, landasan yang digunakan hakim dalam pertimbangan telah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *Fiqih jinayah* dan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku anak telah sejalan dengan prinsip hukuman *ta'zir*, yang mana hukuman penjara digunakan sebagai ganti dari hukuman utama atau *qishas*. Hukuman *ta'zir* diberikan karena para anak masih dibawah umur serta keluarga korban telah memaafkan perbuatan para anak sehingga hukuman *qishash* atau hukuman utama dapat dihapuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2020.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2013.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Bengkulu Press, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji, 2020.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Purwati, Ani. *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Rafiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2001.

Jurnal

- Alviyan, Moh. "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", dalam *Jurnal Rechtenstudent* edisi No. 1, Vol. 1, 2020.
- Asrun, A. Muhammad. "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum", dalam *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta* edisi No. 1, Vol. 4, 2016.
- Hikmah, Fransiska Nurin. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur", dalam *Jurnal Al-Qanun* edisi No.1, Vol.18, 2015.
- Misno, "Peranan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Secara Islami", dalam *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* edisi Vol. 4, 2015.
- Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* edisi No. 2, Vol. 19, 2019.
- Rafid, Noercholis dan Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih jinayah", dalam *Jurnal Al-Maiyyah* edisi No. 02, Vol. 11, 2018.
- Suwantha, I Nyoman Ngurah. "Kebijakan Hukum Pidana Anak Dalam Konsep KUHP 2010", dalam *Jurnal Advokasi* edisi No. 1, Vol. 1, 2011.

Internet

- 93 Khairunnisa & Pancasilawati, *Pertanggungjawaban Pidana Anak...*

Arif, Abdul. Menakar Perlindungan HAM Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum, <https://www.ayosemarang.com/netizen/pr-77801258/Menakar-Perlindungan-HAM-bagi-Anak-Berkonflik-dengan-Hukum>, diakses 10 Agustus 2022.

Ghofar, M. Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kaltim Masih Tinggi, <https://kaltim.antaraneews.com/berita/63172/kasus-anak-berhadapan-hukum-di-kaltim-masih-tinggi>, diakses 10 Agustus 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr., <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 29 Juli 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.